



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 02 /Dikbud BS/A.2/2021

Berdasarkan Izin Opsional/Izin Usaha Nomor 1234000121749 (KBLI 85133) tanggal 14 Januari 2021 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 15 tanggal 06 Juli 2020 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB AL-ILMI  
Alamat Satuan : Desa Sindang Bulan, Kel. Sindang Bulan  
Kec.Seginim, Kab.Bengkulu Selatan, Provinsi  
Bengkulu

Tanggal Berdiri Satuan : 25 Juni 2019

Program Layanan : Taman Kanak-kanak

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 16 Januari 2021

**An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

**Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF**  
  
**IDISUAN, S.Ag**

**NIP. 196709262006041003**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**Izin Komersial/Operasional  
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal**

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD  
AL ILMI  
Nomor Induk Berusaha : 1234000121749  
Alamat Perusahaan : Desa Sindang Bulan  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Desa Sindang Bulan  
b. Desa/Kelurahan : Sindang Bulan  
c. Kecamatan : Seginim  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan  
e. Provinsi : Bengkulu

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Bengkulu Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Januari 2021

Oleh : Bupati Kab. Bengkulu Selatan



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## NOTARIS

**IRDA VANESA, SH., M.Kn**

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tip. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse : .....

AKTA : ..... P. E. N. D. I. R. I. A. N. ....

..... LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. (PAUD.) .....

..... " A L I L M I " .....

..... DESA/KEL. SINDANG BULAN. KEC. SEGINIM .....

..... KABUPATEN BENGKULU SELATAN .....

TANGGAL 06 Juli 2020 ..... NOMOR ..... 15 .....

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AL ILMI

DESA /KEL. SINDANG BULAN KEC. SEGINIM  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 15

- Pada hari ini, Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu-----  
dua puluh (06-07-2020),-----  
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat ),-----  
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----  
- **Magister Kenotariatan,** Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan  
Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.83.AH.02.01-  
Th 2008 tanggal 25 Februari 2008,** dan berkantor di Jalan Jenderal  
Sudirman (Simpang 3 Rukis) Manna Bengkulu Selatan,-----  
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal,-----  
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya PARAMUDITA, Sarjana Pendidikan,** Lahir di Gunung Ayu,-----  
pada tanggal empat bulan Desember tahun seribu sembilan ratus  
Sembilan puluh (04-12-1990); Mengurus Rumah Tangga,-----  
Bertempat tinggal di Sindang Bulan, Desa / Kelurahan Sindang Bulan,-  
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) Nomor : 1701024412900001 ;-----
2. **Nyonya FEIBRI ANISA,** Lahir di Sindang Bulan,-----  
pada tanggal enam belas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus  
Sembilan puluh empat (16-02-1994), Wiraswasta,-----  
Bertempat tinggal di Sindang Bulan, Desa / Kelurahan Sindang Bulan,-  
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----



pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701025102940001 ;-----

3. **Nona ADISTI TUTIKA, Sarjana Pendidikan**, Lahir di Sindang Bulan,---  
pada tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun seribu sembilan  
ratus Sembilan puluh tiga (28-08-1993), Pelajar /Mahasiswa,-----  
Bertempat tinggal di Sindang Bulan, Desa / Kelurahan Sindang Bulan,-  
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----  
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) Nomor : 1701026808930001 ;-----

Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----  
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin  
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju-----  
untuk bersama-sama mendirikan suatu " PAUD"-----  
dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- **Pasal 1**-----

----- **Nama**-----

- Lembaga ini bernama :-----

----- **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**-----

**AL ILMI** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini  
cukup disingkat dengan ("**LEMBAGA**").-----

----- **Pasal 2**-----

----- **JANGKA WAKTU**-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **AL ILMI** didirikan pada hari Selasa  
tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas-----  
(25-06-2019) tidak ditentukan lamanya.-----

----- **Pasal 3**-----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **AL ILMI**,-----  
ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Sindang Bulan,-----  
Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----  
dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan

ditempat-tempat lain yang dianggap perlu,  
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.

**Pasal 4**

**ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),  
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945  
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), keluarga  
dan gotong royong.

**Pasal 5**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah :
  - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
  - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
  - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Seginim khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
  - d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada di Kecamatan Seginim khususnya dan anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nanti.
  - e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan **PAUD AL ILMI** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD AL ILMI** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD AL ILMI**.

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD AL ILMI** di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD AL ILMI**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga ( ART), lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga **PAUD AL ILMI** dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PAUD

AL ILMI adalah :

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (TPA).
- Menyelenggarakan program Taman Kanak-Kanak (TK).
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (KOBER).
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (SPS).
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD, baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL ILMI berupa :

- a. Iuran Wajib.
- b. Iuran Orang tua / Wali.
- c. Hasil Usaha.
- d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh PAUD.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan PAUD adalah sebagai berikut :
2. Pelindung : Kepala Desa Sindang Bulan tersebut ;
- Ketua / Pengelola : PARAMUDITA, S.Pd, tersebut ;
- Sekretaris : FEIBRI ANISA terserbut ;
- Bendahara : ADISTI TUTIKA, S.Pd, tersebut ;

Pasal 9

ANGGOTA

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus-----  
dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan-----  
dengan kebutuhan Lembaga.-----
2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus---  
itu sendiri.-----
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur-----  
oleh badan pengurus.-----

Pasal 10

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :-----
  - a. menjaga nama baik **PAUD**.-----
  - b. melaksanakan fungsi dan tujuan **PAUD**.-----
  - c. mentaati fungsi dan tujuan **PAUD**.-----
  - d. menjalankan tugas dan fungsi **PAUD**.-----
2. Setiap anggota berhak :-----
  - a. mendapat perilaku yang sama dari **PAUD**.-----
  - b. menghadiri rapat **PAUD** sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
  - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **PAUD**.-----
  - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.-----
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila ;-----
  - a. melanggar disiplin **PAUD**.-----
  - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan-----  
nama **PAUD**.-----

Pasal 11

ATRIBUT

- Atribut **PAUD AL ILMI** terdiri dari :-----
- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **PAUD** -----  
**AL ILMI** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **PAUD**.-----
  - b. Atribut **PAUD** ditentukan dengan surat keputusan-----  
**PAUD AL ILMI**.-----